

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG
PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan mengenai wewenang Pejabat Bea dan Cukai;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai-mana dimaksud pada dipandang perlu mengatur pelaksanaan kewenangan Pejabat Bea dalam melakukan penindakan di bidang Cukai dengan Peraturan

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 361

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
4. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran Barang Kena Cukai konsumen akhir.
5. Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan/atau penyeg dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.
6. Penghentian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menghenti pengangkut dan/atau sarana pengangkut guna kepentingan pemeriksaan Barang Kena Cuk dibawahnya.
7. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang meliputi:

- a. pemeriksaan sarana pengangkut Barang Kena Cukai;
 - b. pemeriksaan bangunan dan/atau tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai.
 - c. pemeriksaan pembukuan untuk keperluan audit di bidang cukai.
8. Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap:
- a. Barang Kena Cukai, berupa penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutannya; dan
 - b. sarana pengangkut Barang Kena Cukai, berupa pencegahan keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum.
9. Penyegehan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna pengamanan cukai.
10. Sarana pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang alat angkutan darat, perairan, atau udara.
11. Pengangkut adalah orang yang menjalankan sarana pengangkut atau orang yang mengangkut Barang Kena Cukai.

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin hak-hak Negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-undang, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Cukai sebagai upaya untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Undang-undang.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;
 - b. Pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai, bangunan atau tempat lain yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai, atau pembukuan;
 - c. Penegahan terhadap Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut; dan/atau
 - d. Penyegehan, penguncian, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan.

BAB II PENGHENTIAN

Pasal 3

Pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan sarana pengangkut secara selektif berdasarkan informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 4

- (1) Atas perintah atau permintaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penghentian, pengangkut wajib menghentikan kendaraannya.

- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tindakan penghentian wajib menunjukkan surat perintah dan kartu identitas diri kepada pengangkut.

Pasal 5

Penghentian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 segera diikuti dengan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang yang berada di atasnya yang diduga merupakan Barang Kena Cukai yang belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.

BAB III

PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. sarana pengangkut dan barang yang berada di atasnya sebagai kelanjutan dari tindakan penghentian;
- b. bangunan atau tempat-tempat lain, dalam hal terdapat informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang atau dalam rangka pelaksanaan tugas rutin berdasarkan Undang-undang.
- c. pembukuan, dalam hal terdapat informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang atau dalam rangka pelaksanaan tugas rutin berdasarkan Undang-undang.

Pasal 7

Terhadap sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos, tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Pasal 8

Pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, segera diikuti dengan tindakan:

- a. penegahan atas sarana pengangkut beserta Barang Kena Cukai yang diangkutnya apabila ditemukan adanya pelanggaran, dan kepada pengangkut diberikan surat bukti penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, dan penegahan.
- b. mengizinkan pengangkut beserta sarana pengangkut berikut Barang Kena Cukai yang ada di atasnya untuk meneruskan perjalanannya apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Pasal 9

Pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi pemeriksaan terhadap:

- a. Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;
- b. Bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Tempat Penjualan Eceran atau tempat-tempat lain yang bukan rumah tinggal yang didalamnya terdapat Barang Kena Cukai.

Pasal 10

Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, segera diikuti dengan tindakan:

- a. penyegehan atas bangunan atau Barang Kena Cukai apabila ditemukan adanya pelanggaran, dan kepada pengusaha atau pemilik bangunan diberikan surat bukti penindakan berupa pemeriksaan dan penyegehan.
- b. pemberian bukti penindakan berupa pemeriksaan kepada pengusaha atau pemilik bangunan, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Pasal 11

Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk keperluan audit di bidang cukai, meliputi:

- a. pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen yang diwajibkan oleh Undang-undang;
- b. pemeriksaan pembukuan perusahaan yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai; dan
- c. pencacahan sediaan Barang Kena Cukai dan pita cukai.

Pasal 12

Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, segera diikuti dengan tindakan:

- a. penyegehan terhadap bukti-bukti pelanggaran dan penerbitan surat tagihan, apabila ditemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kewajiban pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dan kepada pengusaha atau pelanggar diberikan surat bukti penindakan berupa pemeriksaan dan penyegehan.
- b. penyegehan terhadap bukti-bukti pelanggaran dan pelimpahan kepada penyidik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, apabila ditemukan adanya pelanggaran yang diduga merupakan tindak pidana, dan kepada pengusaha atau pelanggar diberikan surat bukti penindakan berupa pemeriksaan dan penyegehan.

- c. pemberian surat bukti penindakan berupa pemeriksaan kepada pengusaha, apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.

BAB IV
PENEGAHAN
Pasal 13

1. Penegahan dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut didapati belum atau tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.
2. Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan tindakan penyegelan dalam hal Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut dimungkinkan dapat disegel.
3. Apabila penyegelan tidak mungkin dilakukan, Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut disimpan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi, apabila ber-dasarkan hasil pemeriksaan mengakibatkan kewajiban pem-bayaran cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
 - b. paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penegahan yang dilanjutkan dengan pelimpahan kepada penyidik, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dugaan kuat terjadi tindak pidana.

Pasal 14

Barang-barang yang ditegah dikuasai oleh negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 15

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan/atau sanksi administrasi tersebut, maka terhadap:

- a. Barang Kena Cukai, dimusnahkan,
- b. sarana pengangkut, dikembalikan kepada pemilik,
- c. piutang negara, diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

BAB V
PENYEGELAN
Pasal 16

- (1) Penyegelan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap:

- a. Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut Barang Kena Cukai;
- b. Bagian-bagian dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran, tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai; dan
- c. Bukti-bukti pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang.

(2) Penyegehan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang;
- b. apabila tidak diperlukan penjagaan, pengawasan, atau pengawalan secara terus-menerus oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap objek penyegehan; dan
- c. apabila diperlukan guna kepentingan pengamanan dalam rangka pengawasan rutin.

Pasal 17

- (1) Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas, atau izin Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pemilik atau yang menguasai Barang Kena Cukai, sarana pengangkut Barang Kena Cukai atau tempat-tempat yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam wajib menjaga agar semua kunci, segel, atau tanda pengaman tersebut tidak rusak, lepas,

Pasal 18

Penyegehan atas Barang Kena Cukai, sarana pengangkut dan bangunan berakhir dan segel dapat dibuka apabila:

- a. batas akhir penahanan telah dilampaui;
- b. yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai dan/atau denda administrasi yang terutang; atau
- c. penyegehan tidak diperlukan lagi untuk pengawasan rutin.

BAB VI

SURAT PERINTAH DAN SURAT BUKTI PENINDAKAN

Pasal 19

Untuk melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penahanan, dan/atau penyegehan, Pejabat Bea dan Cukai harus dilengkapi dengan surat perintah dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 20

Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama pejabat yang diberi perintah;
- b. Alasan dan tujuan penindakan;
- c. Jangka waktu berlakunya surat perintah; dan
- d. Kewajiban pelaporan hasil penindakan.

Pasal 21

(1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak diperlukan dalam hal:

- a. pemeriksaan bangunan atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang, yang berdasarkan penunjukan secara tetap dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
- b. yang sangat mendesak untuk menghentikan dan memeriksa orang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan informasi diduga melanggar ketentuan dalam Undang-undang.

(2) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan membawa orang atau sarana pengangkut ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdekat.

[Lihat Penjelasan](#)

Pasal 22

Atas setiap penindakan terhadap Barang Kena Cukai, dibuatkan surat bukti penindakan yang disampaikan kepada pihak yang terhadapnya dilakukan penindakan.

[Lihat Penjelasan](#)

Pasal 23

Bentuk surat perintah dan surat bukti penindakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VII PENUTUP Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG
PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI

UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dinyatakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengambil tindakan yang diperlukan atas Barang Kena Cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan serta kewenangan menegah sarana pengangkut Barang Kena Cukai untuk dipenuhinya ketentuan yang ada di dalamnya. Tata cara penindakan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang, kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengambil tindakan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas administrasi di bidang cukai.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah ini kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan penindakan atas Barang Kena Cukai diatur tata caranya secara lebih jelas, agar dapat dijadikan pedoman sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal sesuai dengan tuntutan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, lebih menjamin kepentingan masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional serta dapat menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari Pejabat Bea dan Cukai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Mengingat tindakan penghentian dapat berakibat tertundanya pengangkutan Barang Kena Cukai serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait, maka kewenangan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penghentian dibatasi dan dilakukan secara selektif hanya terhadap Barang Kena Cukai yang berdasarkan informasi diduga belum memenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkan oleh Undang-undang.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembukuan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah pembukuan yang diwajibkan oleh Undang-undang serta pembukuan perusahaan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan *penegak hukum lain* adalah penegak hukum dari instansi di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk pemeriksaan terhadap mesin, peralatan, dan Barang Kena Cukai yang berada di dalamnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan *tempat-tempat lain* dalam huruf ini adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya.

Huruf b

Pada prinsipnya buku, catatan, dokumen, serta Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya harus berada di tempat-tempat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri, guna pengamanan cukainya.

Dalam hal buku, catatan, dokumen, dan/atau Barang Kena Cukai yang seharusnya disimpan di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata pada waktu pemeriksaan kedapatan disimpan atau dugaan disimpan di tempat-tempat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengannya, baik yang berupa bangunan atau rumah tinggal, maka Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksanya sebagai kelanjutan dari proses pemeriksaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Huruf c

Ketentuan pada ayat ini dalam rangka kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam lingkup administrasi.

Apabila ada informasi atau kecurigaan kuat adanya suatu tindak pidana pelanggaran ketentuan Undang-undang telah atau sedang berlangsung di suatu rumah tinggal, maka untuk melakukan pemeriksaan atas rumah tinggal bukan lagi wewenang Pejabat Bea dan Cukai, melainkan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-undang.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Penegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dilakukan kepada sarana pengangkut umum.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Penetapan pengenaan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah penetapan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.

Huruf b

Penyerahan kepada Penyidik dimaksudkan agar kasus tersebut diproses lebih lanjut pembuktiannya untuk keperluan penuntutan ke Pengadilan. Penyidik adalah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Mengingat Barang Kena Cukai merupakan barang yang perlu diawasi dan dibatasi konsumsinya, maka terhadap Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf ini perlu dimusnahkan.

Huruf b

Mengingat sasaran akhir penegahan adalah Barang Kena Cukai, maka sudah semestinya sarana pengangkut dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Huruf c

Pungutan cukai dan denda administrasi yang terhutang merupakan piutang negara, oleh karena itu apabila atas piutang tersebut tidak dilunasi oleh yang bersangkutan, maka penyelesaiannya diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai adalah merupakan suatu tindakan preventif untuk meng-amankan obyek penyegelan agar tetap dalam kondisi seperti semula sebelum penyegelan dilakukan. Dalam praktek pelaksanaannya disamping untuk pengamanan terhadap obyek tersebut sebagai kelanjutan dari pada proses penindakan berupa pemeriksaan dan penegahan karena adanya pelanggaran dari pada Undang-undang, tindakan penyegelan ini juga dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka melaksanakan tugas-tugas rutin dalam pengamanan/ pengawasan dibidang cukai, misalnya:

- penyegelan atas ruangan-ruangan/tempat-tempat penimbunan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya.

- penyegelan atas Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai apabila tidak ada kegiatan dan tidak dimung-kinkan pegawai Bea dan Cukai secara terus menerus bertugas mengawasi tempat tersebut.

- penyegelan atas Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut yang membawa Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik ke Tempat Penimbunan sementara (TPS) dalam rangka ekspor, dari pabrik ke pabrik lainnya, dari pabrik ke Tempat Penyimpanan dan sebagainya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan atas suatu pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang.

Tanpa adanya kewenangan yang diberikan, dikhawatirkan pelaku beserta barang bukti pelanggaran akan lari sebelum Pejabat Bea dan Cukai mendapatkan surat perintah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Ayat (1)
Cukup jelas
Pasal 22
Surat bukti penindakan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkena penindakan maupun bagi Pejabat Bea dan Cukai.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas